

Home
Galeri Foto
Galeri Video klip
Peraturan
Tahun 2001
Tahun 2002
Tahun 2003
Tahun 2004
Tahun 2005



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 04 TAHUN 2003
TENTANG**

LARANGAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

- a. bahwa pengguna minuman beralkohol bertentangan dan tidak sesuai dengan norma kehidupan masyarakat Kabupaten Pelalawan yang agamis ;
- b. bahwa penyalahgunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan kesehatan serta berdampak negatif terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Larangan Pengedaran Minuman Beralkohol;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2469);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Higiene (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2804);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikitropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2473);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi Impor Pengedaran dan Perjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG LARANGAN PENGEDARAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pelalawan.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan Ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol yang terbagi dalam tiga golongan, yaitu Golongan A, B dan C.
7. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus) . Contoh : Low Alcohol Wine.
8. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20 %. Contoh : Anggur, Anggur buah, Champagne, Meet Wine atau Beef Wine, Cider, Anggur Beras, Honey Wine, Tuak
9. Minuman Beralkohol Golongan C adalah Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima perseratus). Contoh : Brandy, Brendy Buah, Genever, Liqueur,

- Rum, Vodca, Whisky, Arak
10. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Pelalawan.
 11. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.

BAB II
LARANGAN
Pasal 2

1. Perseorangan atau Badan Hukum, dilarang :
 - a. Memproduksi minuman beralkohol di Daerah Kabupaten Pelalawan;
 - b. Melakukan kegiatan sebagai pengecer atau mengedarkan minuman beralkohol bagi perorangan maupun badan usaha ditempat umum kecuali di hotel, bar, restoran, dan ditempat tertentu lainnya ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - c. Memasang iklan, spanduk, baliho dan umbul-umbul untuk minuman beralkohol Golongan A, B dan C;
 - d. Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, dan kawasan pemukiman.
2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dengan pengeluaran izin khusus Kepala Daerah untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penyelenggaraan pagelaran adat dan atau ritual, tayub;
 - b. Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah dan sejenisnya termasuk jamu langsung untuk diminum untuk tujuan kesehatan dengan ketentuan kandungan alkohol paling tinggi 15 %.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 3

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan Tim Pengawas secara terpadu dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dibawah koordinasi Kepala Daerah.
2. Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
SANKSI
Pasal 4

Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 dikenakan sanksi berupa perampasan terhadap minuman beralkohol untuk selanjutnya dimusnahkan.

BAB V
PENYIDIKAN
Pasal 5

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana ;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 6

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah).
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktober 2003
BUPATI PELALAWAN,

Dito.

T. AZMUN JAAFAR

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 1 Oktobert 2003
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,
MARWAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2003 NOMOR 04